



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 56 /KPTS/DISPORA/2019

TENTANG

PENUNJUKAN KOTA PRABUMULIH SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN
PEKAN OLAHRAGA PROVINSI XII SUMATERA SELATAN TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XII Sumatera Selatan Tahun 2019, perlu menetapkan Kabupaten/Kota sebagai tempat penyelenggaraan PORPROV XII dimaksud;

b. bahwa Kota Prabumulih dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi XII Sumatera Selatan Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kota Prabumulih sebagai Tempat Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi XII Sumatera Selatan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Kota Prabumulih sebagai tempat Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi XII Sumatera Selatan Tahun 2019.
- KEDUA : Pemerintah Kota Prabumulih selaku tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi XII Sumatera Selatan Tahun 2019 dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Komite Olahraga Nasional (KONI) Provinsi Sumsel.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2019 serta dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Walikota Prabumulih di Prabumulih
3. Ketua KONI Provinsi Sumsel di Palembang
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang